



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun

2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/UJPPID-
KT/VII/2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/UJPPID-
KT/VII/2019 yang tercantum dalam lampiran II (dua)
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Juli 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama
Ketua,



Diddy Rusdiansyah AD, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196406271990031006